



UNIVERSITAS INDONESIA

PENGGUNAAN  
INSTRUMEN HUKUM PERDATA PEMBAYARAN TIDAK  
TERUTANG (*ONVERSCHULDIGDE BETALING*) DALAM  
RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA  
(TINJAUAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI MANTAN  
PRESIDEN SOEHARTO)

TESIS

Ronny Roy Hutasoit  
0706305564

FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
JAKARTA  
JANUARI 2010



UNIVERSITAS INDONESIA

PENGGUNAAN  
INSTRUMEN HUKUM PERDATA PEMBAYARAN TIDAK  
TERUTANG (ONVERSCHULDIGDE BETALING) DALAM  
RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA  
(TINJAUAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI MANTAN  
PRESIDEN SOEHARTO)

TESIS


Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

Ronny Roy Hutasoit  
0706305564

FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI  
JAKARTA  
JANUARI 2010

## **HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**



<b>Nama</b>	<b>: Ronny Roy Hutasoit</b>
<b>NPM</b>	<b>: 0706305564</b>
<b>Tanda Tangan</b>	<b>:</b>
<b>Tanggal</b>	<b>: 6 Januari 2010</b>

## **HALAMAN PENGESAHAN**

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Ronny Roy Hutasoit  
NPM : 0706305564  
Program Studi : Pascasarjana  
Judul Tesis : Penggunaan Instrumen Hukum Perdata Pembayaran Tidak Terutang (*Onverschulddigde Betaling*) Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Tinjauan Kasus Tindak Pidana Korupsi Mantan Presiden Soeharto).

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### **DEWAN PENGUJI**

Pembimbing : ..... ( ..... tanda tangan ..... )

Penguji : ..... ( ..... tanda tangan ..... )

Penguji : ..... ( ..... tanda tangan ..... )

Ditetapkan di : .....

Tanggal : .....

## **KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Prof. Dr. Rosa Agustina, SH, MH., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Seluruh karyawan Biro Pendidikan Pascasarjana FH UI Salemba yang telah banyak membantu saya selama mengikuti perkuliahan;
- (3) Bapak Iguh Sipurba dan Marina Febriana selaku rekan kerja dan rekan satu tim saya yang telah memberi bantuan dan dukungan selama mengikuti perkuliahan;
- (4) Sahat Hutasoit dan Minar Sihombing selaku kedua orang tua beserta keluarga besar Hutasoit yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
- (5) Sulastry Masnita istri tercinta yang selama ini selalu mendampingi dengan sabar dan juga sama-sama berjuang didalam menyelesaikan tesis (ayo semangat luv..aku yakin kamu pasti bisa);
- (6) Yanwar Malaming kawan seperkuliahannya yang memberi ide awal (thanks bro buat semua diskusi-diskusinya), Henry, Dika, Doan, Rully, Susi, Agvirta, Vita, Hally, Ega ...dan semua Teman-teman seperjuangan selama perkuliahan atas dukungan semangatnya selama mengikuti perkuliahan.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membala segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 6 Januari 2010

Ronny Roy Hutasoit

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ronny Roy Hutasoit  
NPM : 0706305564  
Program Studi : Pascasarjana  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Penggunaan Instrumen Hukum Perdata Pembayaran Tidak Terutang (*Onverschulddigde Betaling*) Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Tinjauan Kasus Tindak Pidana Korupsi Mantan Presiden Soeharto).

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 6 Januari 2010

Yang menyatakan

(Ronny Roy Hutasoit)

## ABSTRAK

Nama : Ronny Roy Hutasoit  
Program Studi : Pascasarjana  
Judul : Penggunaan Instrumen Hukum Perdata Pembayaran Tidak Terutang (*Onverschulddigde betaling*) Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Tinjauan Kasus Tindak Pidana Korupsi Mantan Presiden Soeharto).

Tesis ini membahas mengenai penggunaan instrumen hukum perdata pembayaran tidak terutang (*onverschulddigde betaling*) sebagai alternatif dasar gugatan perdata tindak pidana korupsi dalam rangka optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara, selain dari dasar gugatan yang sudah digunakan selama ini. Dalam kasus tindak pidana korupsi mantan Presiden Soeharto, terbukti dasar gugatan yang digunakan selama ini belum memberikan hasil yang optimal dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara. Hal ini dikarenakan yang dijadikan dasar gugatan dalam gugatan perdata tindak pidana korupsi mantan Presiden Soeharto, adalah perbuatan melawan hukum dikarenakan mantan Presiden Soeharto bersama-sama dengan Yayasan Beasiswa Supersemar telah menyalahgunakan dana yayasan dan bukannya pembayaran tidak terutang (*onverschulddigde betaling*). Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian menyarankan agar adanya penambahan pengetahuan secara kontinyu terhadap para penegak hukum (khususnya penuntut umum) terkait pemahaman konsepsi gugatan perdata tindak pidana korupsi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara, bahwa terdapat banyak instrumen hukum perdata yang dapat digunakan sebagai dasar gugatan guna mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara dan perlu dilakukan sosialisasi mengenai keberadaan instrumen hukum perdata pembayaran tidak terutang (*onverschulddigde betaling*) sebagai dasar gugatan perdata tindak pidana korupsi dalam rangka optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi.

Kata kunci:  
pembayaran tidak terutang (*onverschulddigde betaling*), korupsi, kerugian keuangan negara

## ABSTRACT

Name	: Ronny Roy Hutasoit
Study Program	: Postgraduate
Title	:The use of civil legal instrument of non indebtedness payment (onverschulddigde betaling) in the Framework of Financial Losses of State Returns (Study of former President Soeharto Corruption Case)

The focus of this study is the use of civil law instruments of non indebtedness payment (onverschulddigde betaling) as an alternative basis of a civil lawsuit of corruption in order to optimize the return on the state's financial losses, other than the basic claim that is used during. In corruption case of former President Soeharto, proven basis for a lawsuit which was not providing optimal results in order to return the state's financial losses. This is because the basis for a lawsuit in a civil lawsuit corruption of former President Soeharto, is due to illegal actions of former President Soeharto with Supersemar Scholarship Foundation has been misused foundation funds, and instead of non indebtedness payment (onverschulddigde betaling). This study used normative methods. Results of this study give suggestion that the addition of a continuous knowledge of the law enforcement agencies (particularly the public prosecutor) conception of understanding related to a civil lawsuit of corruption in order to return the state of financial loss, that there are many civil legal instruments that can be used as the basis for the lawsuit to optimize the return on financial losses state and needs to be disseminated about the existence of civil law instruments of non indebtedness payment (onverschulddigde betaling) as the basis for civil lawsuits of corruption in order to optimize the return on the state's financial losses in cases of corruption

**Keywords:**

civil legal instrument of non indebtedness payment (onverschulddigde betaling), corruption, The state's financial losses

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	
<b>1</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Kerangka Pemikiran .....	11
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika .....	22
<b>2. GUGATAN PERDATA DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA .....</b>	<b>23</b>
A. Gugatan Perdata Pada Umumnya .....	23
B. Sejarah Pengaturan Gugatan Perdata Dalam Kerangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara .....	34
C. Karakteristik Gugatan Perdata Menurut UU PTPK .....	36
D. Sistem Pembuktian Gugatan Perdata Tindak Pidana Korupsi .....	42
E. Penerapan Gugatan Perdata Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara .....	47
F. Prinsip-Prinsip Pengembalian Aset Pada Negara Dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 .....	57
<b>3. TINJAUAN MENGENAI INSTRUMEN HUKUM PERDATA PEMBAYARAN TIDAK TERUTANG (<i>ONVERSCHULDDIGDE BETALING</i>) .....</b>	<b>68</b>
A. Konsep Perikatan Dalam Hukum Perdata Indonesia .....	68
B. Pembayaran Tidak Terutang ( <i>Onverschulddigde Betaling</i> ) .....	76
<b>4. ANALISIS PENGGUNAAN INSTRUMEN HUKUM PERDATA PEMBAYARAN TIDAK TERUTANG(<i>ONVERSCHULDIGDE BETALING</i>) DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (TINJAUAN KASUS KORUPSI MANTAN PRESIDEN SOEHARTO).....</b>	<b>91</b>

A. Sekilas Mengenai Kasus Posisi, Kasus Korupsi Mantan Presiden Soeharto .....	90
B. Analisis Kasus dan Analisis Mengenai Penggunaan Instrumen Hukum Perdata Pembayaran Tidak Terutang ( <i>Onverschulddigde Betaling</i> ) Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Korupsi (Khususnya Dalam Kasus Korupsi Mantan Presiden Soeharto).....	94
<b>5. PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>

